

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, WR. WB.

Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) merupakan program unggulan Dinas Kepemudaan, evadengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan khususnya dipedesaan yang masuk zona merah di 15 Kabupaten melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan. Aktivitas tersebut secara langsung harus berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan pemuda desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Melalui program PKKP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran dan kemampuan pemuda dalam bidang kepemimpinan, kemandirian dan kepeloporan serta kewirausahaan pemuda khususnya pemuda sarjana sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sebagai program unggulan, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi PKKP harus disusun secara sistimatis dan terukur, meliputi sosialisasi, penentuan lokasi penempatan, rekrutmen, pembekalan, pelaksanaan kegiatan peserta yaitu penempatan peserta, monitoring dan evaluasi. Semua kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian yang saling terkait satu sama lain, berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan evaluasi dan masukan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota, peserta PKKP angkatan sebelumnya dan tim teknis, sistem rekrutmen peserta meliputi pendaftaran, pengumuman dan informasi lain pada tahun 2019 dilakukan melalui sistem online. Jenis keserjanaan tidak berdasarkan pada permintaan desa lokasi penempatan PKKP tetapi bersifat umum semua jurusan dan jenis keserjanaan.

Buku Pedoman Umum PKKP Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk menjadi pegangan pelaksanaan program PKKP bagi pengelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota, Tim teknis dan peserta PKKP Tahun 2019.

Dengan tersusunnya Buku Pedoman Umum ini diharapkan program PKKP dapat berjalan dengan baik, lebih efektif sesuai tujuan program PKKP.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku pedoman umum ini, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan Buku Pedoman Umum ini khususnya program PKKP pada umumnya.

Semarang, 18 Januari 2019
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN



ALI HUDA, ST. MT

Pembina

NIP. 19740221 199903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2016 terjadi laju pertumbuhan pemuda di Jawa Tengah penduduk yang cukup tinggi di Jawa Tengah yaitu 3.1% atau sekitar 230.000 ribu orang. Hal ini membawa dampak meningkatnya jumlah pemuda yang memasuki usia angkatan kerja. Berdasarkan data Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, jumlah pemuda pengangguran sebesar 587.520 orang atau 7,68 % dari jumlah penduduk Pemuda Jateng sebesar 7.65 juta orang. (Data BPS Pemuda Jawa Tengah Tahun 2017)

Permasalahan yang terjadi adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan di sisi lain masyarakat lebih senang mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain dari pada menciptakan lapangan pekerjaan. Suatu kajian menunjukkan adanya korelasi positif antara kemajuan suatu Negara dengan jumlah wirausahanya. Semakin majunya suatu Negara semakin banyak jumlah wirausahanya. Sampai saat ini jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2% dari jumlah penduduk, sementara di negara-negara maju sudah diatas 2%.

Bertolak dari keadaan tersebut, diperlukan komitmen bersama yang harus diimplementasikan dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu upaya mengurangi pengangguran dan menggerakkan kelompok kewirausahaan pemuda di pedesaan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) yang dulu disebut Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3).

Program PKKP ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun pemuda desa khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program PKKP, Disporapar Prov. Jateng membatasi peserta PKKP adalah para sarjana (S-1) semua jurusan yang memenuhi syarat yang lolos dalam pendaftaran dan dinyatakan lulus seleksi (administrasi, tertulis dan wawancara) serta mengikuti pembekalan.

Pertimbangan mendasar pembatasan calon peserta PKKP dari pemuda sarjana (S-1) adalah :

- Program PKKP adalah keberlanjutan dari program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) yang dibiayai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan sudah terlaksana sejak tahun 2010, pada tahun 2019 ini memasuki tahun ke – 10 (angkatan X).
- Mengurangi pengangguran pemuda sarjana S-1.

- Pemuda Sarjana Jenjang pendidikan S-1 lebih siap untuk diterjunkan di desa dan berhadapan dengan masyarakat desa yang heterogen sebagai penggerak pembangunan di perdesaan.
- Para sarjana diprediksi mampu menggerak pembangunan di pedesaan terutama dalam pembentukan kelompok kewirausahaan.
- Mempermudah Disporapar Prov. Jateng untuk mengadakan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat desa dan perbaikan di waktu mendatang.

Program ini diharapkan menjadikan desa sebagai bagian penting dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan yang pada gilirannya pemuda desa yang didampingi dapat bangkit melakukan kegiatan inovatif dan produktif melalui kelompok usaha/kewirausahaan sehingga desa menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara Nasional.

Pada tahun 2019 ini Program PKKP memasuki tahun ke lima. Program PKKP merupakan keberlanjutan dari Program SP-3 (Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) yang pada tahun 2019 ini merupakan tahun ke – 10 yang dimulai sejak tahun 2010, dan sampai dengan saat ini (tahun 2019) sudah menempatkan 517 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang ditempatkan di 15 Kabupaten Zona merah yaitu desa yang dinyatakan rawan dari kemiskinan dan ketertinggalan dalam pembangunan.

Adapun penyebaran dari jumlah 517 peserta PKKP itu adalah sebagai berikut :

Jumlah dan Lokasi Penempatan PKKP Jawa tengah

NO	ANGKATAN/ TAHUN	KAB	KEC	DESA	PESERTA
1	I/2010	3	4	4	8
2	II/2011	6	6	11	25
3	III/2012	8	10	17	34
4	IV/2013	20	20	20	40
5	V/2014	20	20	20	40
6	VI/2015	15	22	25	50
7	VII/2016	15	30	30	60
8	VIII/2017	15	30	30	60
9	IX/2018	15	30	100	200
	Jumlah		142	257	517

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Desember 2018
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Desember 2018.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor: 01023/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2018.
8. Program Kerja Disporapar Prov. Jateng tahun 2019.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi atas segala keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan program PKKP.

Adapun tujuan pedoman ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program untuk merumuskan dan menyusun kegiatan teknis dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan program PKKP sesuai mekanisme yang ditetapkan.
2. Sebagai acuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik dari aspek teknis dan substansi selama proses pelaksanaan program PKKP.

3. Sebagai dasar untuk membuat ide konstruksi dalam rangka melaksanakan kegiatan yang efektif bagi calon peserta program PKKP sehingga diperoleh hasil yang optimal atas penyelenggaraan program PKKP.
4. Sebagai dasar dalam menilai dan mengukur sejauhmana pelaksanaan dan perkembangan dari awal sampai akhir kegiatan yang dilakukan oleh peserta PKKP telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang ditentukan.

BAB II

ARAH PROGRAM PKKP

A. Urgensi

Pertimbangan yang paling mendasar tentang keberadaan suatu program di tengah-tengah masyarakat didasarkan pada permasalahan yang ada di masyarakat. Sejauh mana program tersebut relevan dengan apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Atas pertimbangan ini menunjukkan program ini urgensi (penting) atau tidak.

Urgensi program PKKP bagi masyarakat perdesaan, berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan yaitu : Pemuda Berpendidikan tinggi, Pembangunan Perdesaan dan Terciptanya Lapangan Kerja Baru.

1. Pemuda Berpendidikan Tinggi

Pemuda berpendidikan tinggi adalah aset pembangunan yang dapat berperan ganda sebagai subjek dan objek dalam program Pembangunan Nasional. Oleh karena itu peran aktif pemuda berpendidikan tinggi perlu diberi ruang dan kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan potensi dirinya maupun terlibat aktif dalam program pembangunan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan yang sedang berjalan. Disamping tujuan tersebut di atas, program PKKP bertujuan untuk mengurangi pengangguran pemuda berpendidikan tinggi dan menumpuknya tenaga terdidik di suatu wilayah khususnya di perkotaan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah tentang Angkatan Kerja Pemuda Jawa Tengah pada bulan Februari 2017 sebagai berikut:

- Total Angkatan Kerja sebanyak 17,72 juta orang.
- Pemuda yang sudah bekerja sebanyak 4,46 juta orang.
- Dari jumlah Pemuda yang sudah bekerja tersebut yaitu sebanyak 4,46 juta orang, S-1 yang sudah bekerja sebanyak 1,09 juta orang (24,44%). Jumlah ini cenderung meningkat setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan data tersebut di atas diharapkan kehadiran PKKPK di desa tidak hanya memberi kesempatan kepada pemuda berpendidikan tinggi untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, sebagai pelopor, penggerak dan bahkan sebagai pemimpin dalam pembangunan desa, serta sebagai fasilitator bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus sebagai media mengurangi pengangguran pemuda berpendidikan tinggi.

2. Pembangunan Perdesaan

Pertumbuhan pembangunan di desa secara keseluruhan sejauh ini nampak lambat dan seolah-olah bersifat alami. Investasi pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek-proyek pembangunan baik pemerintah maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi pada masyarakat desa.

Akibatnya tingkat kemiskinan masyarakat desa relatif masih tinggi. Data BPS Jawa Tengah pada bulan September 2017 dibanding bulan Maret 2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan cenderung menurun. Sedangkan penduduk miskin perdesaan meningkat pada bulan yang sama. Adapun data BPS Jawa Tengah dimaksud sebagai berikut :

- a. **September 2017** jumlah penduduk miskin Jawa Tengah (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) mencapai 4,7 juta orang (11,32 %), berkurang 28,08 ribu orang (0,13 %) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada **Maret 2017** sebesar 4,450 juta orang (13,01 %).
- b. Persentase penduduk miskin di daerah **perkotaan** pada Maret 2017 sebesar 11,21 % menurun menjadi 10,55 % pada September 2017.
- c. Namun persentase penduduk miskin di daerah **perdesaan** meningkat yaitu dari 14,77 % pada Maret 2017 menjadi 13,92 % pada September 2017.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Maret - September 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Prosentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Maret 2017	1.911,21	12,87
September 2017	1.870,73	12,53
Perdesaan		
Maret 2017	2.821,74	15,99
September 2017	2.834,14	16,05
Kota+Desa		
Maret 2017	4.732,95	14,56
September 2017	4.704,87	14,44

Sumber: BPS Jawa Tengah, Diolah dari data Susenas Maret dan September 2017

Berdasarkan data tersebut di atas diharapkan keberadaan program PKKP Jawa Tengah dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengingat prosentase penduduk miskin lebih banyak tersebar di daerah perdesaan.

3. Terciptanya Lapangan Kerja Baru

Sebagian besar pemuda desa bekerja di kota sebagai akibat minimnya lapangan kerja di desa. Dengan keberadaan PKKP di desa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, membuka perekonomian desa yang lebih luas dan terbuka dengan melahirkan kelompok kewirausahaan pemuda (KWP) di desa dalam berbagai usaha.

B. Visi dan Misi Program PKK

1. Visi

Membentuk Jiwa Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya pemuda desa.
- b. Mengembangkan kapasitas pemuda sarjana yang memiliki karakter kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan pengabdian untuk mengerakkan berbagai potensi di perdesaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa khususnya pemuda desa untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di desa.
- d. Mengembangkan kemandirian masyarakat khususnya pemuda desa dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut.
- e. Menumbuhkan dan membentuk Kelompok Kewirausahaan sehingga para pemuda desa dapat mandiri atau berdikari secara ekonomi.

C. Tujuan

1. Memfasilitasi pemuda sarjana untuk berpartisipasi aktif dan langsung dalam proses pembangunan masyarakat desa.

2. Memfasilitasi pemuda sarjana dalam meningkatkan pengabdian, pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan khususnya pembangunan ekonomi (kewirausahaan) pemuda desa.
3. Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan dan memotivasi masyarakat desa khususnya pemuda dalam pembangunan desa.
4. Menambahkan/ mencetak pemuda mandiri untuk mengembangkan kewirausahaan di desa.

D. Indikator Keberhasilan

Program PKKPP dinilai berhasil jika memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu :

1. **Adanya perubahan Kapasitas Peserta PKKPP**, meliputi :
 - a. Mampu berinteraksi, berintegrasi dan bekerja sama dengan masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat desa.
 - b. Mampu menggali dan menyusun rencana pengembangan potensi kewirausahaan masyarakat (pemuda) serta membuat terobosan-terobosan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan tersebut.
 - c. Mampu menggerakkan masyarakat terutama pemuda desa untuk terlibat langsung dalam program pembangunan desa serta terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif yang dapat menghambat perkembangan pembangunan dan perkembangan potensi para pemuda.

d. Mampu memfasilitasi dan mendampingi pembentukan kelompok kewirausahaan pemuda.

2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat meliputi :

a. Masyarakat khususnya dilokasi penugasan mengenal peserta PKKP, merespon positif, misi dan tujuan serta peran aktif dalam kegiatan PKKP.

b. Tumbuhnya swadaya atau kelompok wirausaha pemuda sesuai potensi desa penugasan, dan terbentuknya minimal 1 (satu) kelompok kewirausahaan yang dilegalisir oleh kepala desa dan dapat terus berkembang setelah masa penugasan berakhir.

c. Menjadi penghubung/fasilitasi antara masyarakat dengan lembaga desa maupun perangkat desa.

3. Adanya keberlanjutan program di lokasi (desa) penempatan, yaitu tersedianya kader kepemimpinan (SDM pemuda lokal) yang dipersiapkan untuk mengganti peran PKKP sehingga dapat menjamin keberlanjutan program yang telah dirintis oleh PKKP.

Ketiga indikator keberhasilan tersebut di atas akan dinilai pada tahapan evaluasi yang akan dilakukan pada akhir masa kontrak peserta program PKKP (bulan Desember) yang diselenggarakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Peserta Program PKKP, Kepala Desa Penempatan, Dinas yang menangani Kepemudaan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Tim Teknis.

E. Bentuk Penugasan dan Kegiatan

Bentuk penugasan PKKPP bersifat perorangan, namun bekerja secara tim atau kelompok dalam lingkup desa, kecamatan dan kabupaten/Kota karena dalam desa akan ditempatkan 1-2 orang.

Dalam Penugasan PKKPP akan melakukan 4 (empat) tugas utama yaitu **menggerakkan, mendampingi, memfasilitasi** serta **mengembangkan kemandirian**. Secara rinci tugas-tugas tersebut adalah :

1. Bidang Penggerakkan

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi desa secara partisipatif sebagai dasar untuk perencanaan program dan usaha mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi, usaha (kewirausahaan) yang potensial berbagai sumber daya lokal.
- b. Mengorganisir dan mendorong masyarakat (pemuda) dalam merintis pembentukan kelompok kewirausahaan.

2. Bidang Pendampingan

- a. Mendorong dan mendampingi tumbuhnya kelompok usaha masyarakat desa seperti kelompok tani, dan kelompok usaha masyarakat (pemuda) lainnya untuk dapat mengakses bantuan modal dan ketrampilan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

- b. Mendampingi kelompok pemuda dalam mengolah produk potensi local di desa untuk bisa berkembang lebih maju.
- c. Menata dan memperluas kemampuan manajemen dan pemasaran pengelolaan usaha (kewirausahaan) masyarakat (pemuda).
- d. Memberikan pendampingan dalam menyusun strategi pemasaran suatu produk dipedesaan baik kemasan, jalur pemasaran, media pemasaran dan pemeliharaan pelanggan. Memfasilitasi kelompok pemuda dalam mengembangkan usahanya dan membantu mengurus persyaratan usahannya (PIRT dsb)

3. Bidang Fasilitas

Sebagai pemuda yang memiliki pendidikan tinggi (cukup), para peserta PPKP diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat dengan pemerintahan desa termasuk para perangkat desa serta tokoh masyarakat.
- b. Memfasilitasi masyarakat dengan lembaga-lembaga desa atau CSR yang ada di pedesaan.
- c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik dalam bidang kesehatan, olahraga, kesenian, budaya dan kegiatan sosial lainnya.

4. Bidang Kemandirian

- a. Merintis dan mengembangkan usaha mandiri dengan melibatkan pemuda dalam wadah kewirausahaan (pemuda).
- b. Memfasilitasi terselenggaranya pelatihan kewirausahaan masyarakat (pemuda).

F. Sasaran dan Target

Sasaran program ini adalah pemuda sarjana dari berbagai ilmu, khususnya ilmu sosial dan perekonomian sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah para sarjana adalah 200 orang yang tersebar di 35 Kab/Kota terlebih dekat dari 15 kabupaten zona merah.

Adapun target dari program ini adalah :

1. Tersedianya pemuda sarjana yang memiliki ketrampilan metodologis dan manajerial sebagai penggerak pembangunan di perdesaan.
2. Terwujudnya kerjasama dan jaringan antar pemuda sarjana dan pihak lain dalam mendukung pembangunan di perdesaan.
3. Tersedianya/kesediaan desa penempatan di 15 Kabupaten terpilih (Zona merah).
4. Terwujudnya pemuda sarjana yang mandiri.
5. Terbentuknya kelompok pemuda untuk mendirikan usaha di desa.

G. Peserta Program

1. Syarat Peserta

Peserta Program PKKP Tahun 2019 adalah pemuda sarjana yang memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk Provinsi Jawa Tengah, dibuktikan dengan memiliki KTP Provinsi Jawa Tengah.
- b. Usia maksimal 28 tahun pada tanggal 1 Maret 2019.
- c. Pendidikan S-1 *semua jurusan* dengan IPK > 2,75
- d. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah setempat.
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat.
- f. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani masa kontrak dengan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan diketahui Kepala Desa calon peserta.
- g. Tidak terikat kontrak kerja pada lembaga/instansi manapun selama menjadi peserta PKKP, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- h. Tidak menuntut diangkat menjadi CPNS.
- i. Bersedia menandatangani kontrak kerja dan bersedia ditempatkan di desa lokasi penugasan/penempatan dan tidak meninggalkan desa lokasi penugasan selama masa kontrak.
- j. Lulus seleksi penerimaan PKKP.

- k. Mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan melalui teknologi informatika (internet).
- l. Tidak sedang menjalani pendidikan S2 atau telah terdaftar sebagai mahasiswa S2 di Universitas Negeri atau Swasta manapun.
- m. Bersedia mengikuti pembekalan sebelum ditempatkan di desa penempatan.
- n. Penyandang disabilitas dapat mengikuti apabila tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan atau dapat bekerja.

2. Hak dan Kewajiban

Peserta PKKP selama menjalankan tugas memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak

Hak yang diperoleh sebagai peserta PKKP selama program berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan biaya hidup bulanan selama 10 bulan sesuai ketentuan APBD Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Memperoleh seragam aktifitas kerja.
3. Mendapat hak libur sesuai kalender Nasional.
4. Menandatangani Kontrak Kerja.
5. Mendapat Surat Keputusan sebagai Peserta PKKP dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6. Mendapatkan pembinaan oleh Tim Teknis maupun Disporapar Prov. Jateng selama menjalankan tugas.

7. Dimonitor selama menjalankan tugas di desa penempatan.

b. Kewajiban

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKKP selama program berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Pembekalan sebagai peserta PKKP.
2. Membuat perencanaan program sesuai potensi desa penempatan diawal tugas dan menjalankannya selama penugasan di desa pada masa kontrak selama 10 bulan.
3. Mentaati Kontrak Kerja yang telah disepakati.
4. Bersedia membuat surat pernyataan tinggal di desa selama menjalani masa kontrak.
5. Bersedia mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Disporapar Prov. Jateng apabila mengundurkan diri pada saat pembekalan dan atau sebelum selesai menjalani masa kontrak.
6. Mengikuti pertemuan konsultasi secara reguler (setiap bulan) di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
7. Memberikan laporan periodik bulanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah, diketahui Kepala Desa lokasi penugasan.

8. Melakukan koordinasi dan laporan secara periodik dengan Dinas/Instansi yang menangani Kepemudaan di Kabupaten/Kota penempatan.
9. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka keberhasilan program PKKP di desa dan program pembangunan masyarakat lainnya.
10. Membentuk kelompok kewirausahaan pemuda di desa penempatan.

BAB III

TATA KELOLA PROGRAM PKKP

A. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Program dan kegiatan PKKP di Tingkat Provinsi dikelola oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program PKKP.

Pengelolaan program PKKP di Tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi program PKKP di Semarang dengan menghadirkan Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau yang menangani kepemudaan seluruh Jawa Tengah, dan unsur perguruan tinggi yang ditunjuk.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang program PKKP, melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dinas yang menangani Kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota, dan media sosial lainnya.
3. Melakukakan Seleksi tertulis dan wawancara bagi para calon peserta PKKP yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengadakan Pembekalan bagi calon peserta PKKP yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara.

5. Mengadakan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program PKKPP.

B. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani Kepemudaan bertugas membina, mengawasi keberadaan peserta PKKPP dan memfasilitasi peserta PKKPP selama menjalani program PKKPP.

Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau Dinas yang menangani Kepemudaan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menentukan desa lokasi pelaksanaan program PKKPP dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan program PKKPP tentang rencana rekrutmen calon peserta program PKKPP.
3. Menerima berkas pendaftaran peserta PKKPP yang telah mendaftar melalui online dan dinyatakan lulus administrasi.
4. Mengirim berkas calon peserta program PKKPP ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
5. Memantau, mengawasi, membina dan memfasilitasi peserta program PKKPP yang ditugaskan di wilayah kabupateen/Kota masing-masing guna keseimbangan program PKKPP.

C. Peran dan Tugas Kepala Desa

Kepala Desa memegang peranan penting dalam mensukseskan program PKKPP di desa sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu Kepala Desa memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak

- a. Mendapatkan honor dari Disporapar Prov.Jateng.
- b. Menggunakan tenaga PKKPP sebagai pendamping, penggerak, fasilitator dan motivator pembangunan di pedesaan.
- c. Apabila peserta PKKPP tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam buku panduan ini, kepala desa dapat melakukan pembinaan berupa teguran lisan dan tertulis serta melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi.
- d. Apabila peserta PKKPP melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan adat istiadat masyarakat desa, maka kepala desa dapat mengajukan permohonan penghentian sebagai peserta PKKPP kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disertai bukti-bukti dan diketahui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tingkat Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban

- a. Membina, mengarahkan dan mengawasi keberadaan peserta PKKP selama masa penugasan di Desa.
- b. Mengawasi keberadaan peserta PKKP di desa dengan membuat absensi harian dan melaporkan apabila peserta tidak berada di lokasi penugasan.
- c. Memfasilitasi peserta PKKP agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak, pendamping dan motivator pembangunan masyarakat desa.
- d. Mensosialisasikan keberadaan peserta PKKP di desa.

D. Peran dan Tugas Tim Teknis

Dalam menjalankan program PKKP, Disporapar Prov. Jateng membentuk Tim Teknis PKKP berasal dari Perguruan Tinggi, Pemerhati atau tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dan kapasitas tentang pembangunan masyarakat desa. Tim teknis secara umum bertugas mendampingi, membina dan memberikan evaluasi pelaksanaan PKKP.

E. Hak dan Kewajiban Tim Teknis

1. Hak

- a. Mendapatkan honor bulanan dan biaya perjalanan dinas apabila melakukan penugasan monitoring pelaksanaan program PKKP.
- b. Memperoleh akses informasi pelaksanaan program PKKP.

2. Kewajiban

- a. Memberi bimbingan teknis dan pendampingan peserta program PKKPP baik perorangan maupun keseluruhan apabila dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas penugasan peserta PKKPP di Desa penugasan.
- b. Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan dengan seluruh peserta PKKPP.
- c. Menerima laporan bulanan dan mengevaluasi pelaksanaan program peserta PKKPP.
- d. Menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sebagai Tim Teknis pada pertengahan (Bulan Juli 2019) dan akhir periode penugasan (bulan Desember 2019) kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

F. Pembiayaan

Pembiayaan program PKKPP berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

TAHAP PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau Bidang yang menangani kepemudaan melalui media elektronik (*website*) dan pengumuman resmi, bertujuan agar program PKKP diketahui oleh masyarakat luas, pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program agar terjadi kesamaan pemahaman tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan program PKKP. Sosialisasi program tidak hanya untuk tujuan seleksi, melainkan juga dalam rangka mengenalkan secara luas program program PKKP.

B. Penentuan Lokasi Penugasan PKKP

Lokasi penempatan PKKP ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atas usulan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau Dinas yang menangani kepemudaan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Syarat desa lokasi program PKKP sebagai berikut :

1. Jarak dari Ibukota Kabupaten maksimal 25 km.
2. Terdapat jaringan listrik permanen dan jaringan telekomunikasi (internet).
3. Memiliki potensi ekonomi untuk pengembangan kewirausahaan pemuda.
4. Bebas potensi konflik dan potensi bencana alam.

C. Pemilihan Peserta

1. Pengumuman/Publikasi

- a. Pengumuman/publikasi penerimaan calon peserta PKKP dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
- b. Pengumuman/publikasi penerimaan peserta PKKP akan dilakukan melalui pengumuman resmi yang ditempelkan di tempat terbuka antara lain : Papan pengumuman Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, media elektronik (*website*).
- c. Materi Pengumuman/publikasi minimal memuat :
 - Jumlah pemuda sarjana dan jenis keserjanaan yang dibutuhkan;

- Lokasi penugasan, tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran;
- Syarat-syarat calon peserta PKKP.

2. Seleksi

Seleksi peserta program PKKP dilaksanakan 2 tahap yaitu **seleksi administrasi**, dan **seleksi substansi (test tertulis dan wawancara)** dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Setelah calon peserta PKKP mendaftar secara online dan dinyatakan lulus seleksi administrasi, berkas asli diantar langsung ke Dinpora Kab/Kota atau yang menangani kepemudaan calon lokasi penugasan yang dipilih.
- b. Seleksi administrasi di Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota) meliputi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas administrasi sebagaimana yang tertulis pada Bab II point G No. 1.
- c. Calon peserta yang berhak mengikuti seleksi substansi (test tertulis dan wawancara) adalah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta test substansi yang dikeluarkan oleh Disporapar Prov. Jateng dan diumumkan secara online.
- d. Calon peserta seleksi substansi diumumkan melalui *website* (www.disporapar.jatengprov.go.id).
- e. Seleksi substansi dilakukan dengan cara test tertulis dan wawancara oleh Panitia Tingkat Provinsi yang terdiri dari

unsur Tim teknis, unsur Perguruan Tinggi dan unsur lain yang ditunjuk oleh Disporapar Prov. Jateng.

- f. Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi substansi akan diumumkan melalui Pengumuman Resmi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas yang menangani Kepemudaan di Kabupaten/ Kota dan melalui *website* (www.disporapar.jatengprov.go.id) serta berhak sebagai Peserta Program PKKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- g. Alur Pendaftaran Calon Peserta Program PKKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana terlampir (2).

3. Pembekalan

1. Pembekalan peserta Porgam PKKP dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
2. Pembekalan dilakukan pada tahap awal sebelum peserta program ditempatkan di desa penugasan.
3. Materi dan kurikulum pembekalan disiapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - Materi
 - Metode
 - Waktu

D. Penempatan Peserta PKKP dan Aksi Program

1. Penempatan PKKP

- a. Peserta program PKKP ditempatkan di desa dengan mengutamakan faktor kedekatan alamat asal calon peserta dengan desa penugasan.
- b. Setiap desa ditempati oleh 2 (dua) orang sarjana, (bila memungkinkan) yang berbeda jenis kesarjanaaan.
- c. Penempatan di desa selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret – Desember 2019.
- d. Sebelum penempatan, pengelola program (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah) dan peserta program wajib menandatangani kontrak kerja (MoU).
- e. Bentuk kontrak kerja akan diatur kemudian.

2. Aksi Program

Selama bertugas di desa penempatan, peserta program PKKP akan melaksanakan tugas : mengorganisir, menggerakkan, mendampingi dan memotivasi masyarakat desa dalam berbagai aksi program di bidang kewirausahaan (pemuda), dan program pembangunan masyarakat desa lainnya.

E. Pengendalian Program

Kegiatan pengendalian program dimaksud agar pelaksanaan program PKKPP berjalan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan program PKKPP. Pengendalian program PKKPP dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pertemuan rutin

Pertemuan rutin dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemecahan masalah yang dihadapi peserta program PKKPP di lapangan sekaligus dijadikan media *sharing* pengalaman diantara peserta program PKKPP.

2. Evaluasi Program

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pencapaian pelaksanaan program PKKPP, sekaligus faktor-faktor yang menghambat dan mendukung. Evaluasi program PKKPP dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada akhir periode pelaksanaan yaitu pada bulan Desember 2019.

F. Pelaporan

Pelaporan kegiatan peserta PKKPP dilakukan dalam bentuk laporan bulanan disampaikan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Isi laporan menjadi bahan evaluasi bulanan dan bahan diskusi yang akan dipandu oleh Tim Teknis.

Format laporan Bulanan sebagai berikut :

1. Lembar Pengesahan (Mengetahui Kepala Desa)
2. Kata Pengantar
3. Isi Laporan Kegiatan Kerja
4. Penutup

(Format dan isi pelaporan akan dijelaskan pada saat pembekalan peserta PKKPP)

G. Pengaduan

Pengaduan berkenaan dengan ketidakpuasan atas perilaku dan kinerja peserta PKKPP, dapat disampaikan oleh kalangan manapun kepada Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab pengelola program PKKPP melalui berbagai saluran komunikasi yang ada misalnya surat, telepon, fax dan email.

H. Lain-lain

1. Pedoman umum ini berlaku untuk penyelenggaraan program dan kegiatan PKKPP.
2. Peserta PKKPP yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya sesuai kontrak karena meninggal dunia, mengundurkan diri maupun diberhentikan setelah bulan

ketiga sejak tanggal penugasan tidak dapat digantikan oleh peserta lainnya.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini akan diatur kemudian;

BAB V

PENUTUP

Komitmen dan kesungguhan pelaksanaan program PKKPP serta dukungan dari berbagai kalangan sangat diharapkan untuk menjamin perencanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Buku Pedoman umum ini merupakan kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan Program PKKPP.

Akhirnya semoga buku pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat langsung dalam program PKKPP dan para pembaca dalam rangka pelaksanaan program PKKPP.

Lampiran 1

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PKKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Simulasi Pendaftaran	Website : disporapar.jatengprov.go.id	25 s.d. 28 Jan 2019
2	Pendaftaran Online	Website : disporapar.jatengprov.go.id	28 s.d. 30 Jan 2019
3	Pengiriman Berkas Lamaran Calon Peserta PKKP.	Disporapar 15 Kabupaten Pendaftaran/ Penempatan	28 Jan s.d. 2 Feb 2019
4	Pengiriman Berkas dari Kab ke Provinsi	Disporapar Prov. Jateng	4 s.d. 6 Feb 2019
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Website : disporapar.jatengprov.go.id	9 Feb 2019
6	Daftar Ulang Peserta Seleksi Tertulis dan Wawancara	Website : disporapar.jatengprov.go.id	9 s.d. 11 Feb 2019
7	Seleksi Tertulis/wawancara : a. Gelombang 1 (350 peserta) b. Gelombang 2 (350 peserta) c. Gelombang 3 (300 peserta)	Aula Badan Diklat BKK Jateng Jl. Supriyadi No. 37 Smrg	12 Feb 2019 13 Feb 2019 14 Feb 2019
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan wawancara.	Website : disporapar.jatengprov.go.id	19 Feb 2019
9	Daftar Ulang Peserta PKKP	Website : disporapar.jatengprov.go.id	19 s.d. 20 Feb 2019
10.	Pembekalan Peserta PKKP	Menyusul	25 s.d. 27 Feb 2019
11.	Penempatan Peserta PKKP	15 Kabupaten Lokasi Penempatan PKKP	1 Maret s.d 31 Desember 2019

Lampiran 2

TAHAP SELEKSI DAN PENEMPATAN PROGRAM PKKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

